

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Telah diketahui bahwa masyarakat dan kebudayaan ibarat dua sisi mata uang, satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Orang akan sulit untuk berbicara tentang masyarakat atau kebudayaan tanpa menghubungkan kedua istilah itu. Dengan kata lain, suatu kebudayaan tidak akan lahir tanpa adanya masyarakat, demikian pula sebaliknya.¹

Kebudayaan itu terdapat di manapun di belahan bumi ini. Oleh karena itu disebut dengan kebudayaan universal. Kebudayaan universal menunjukkan bahwa kebudayaan itu dapat dijumpai di mana-mana, pada masyarakat manapun di dunia ini. Kebudayaan universal merupakan unsur-unsur pokok atau besar dari pada kebudayaan, yang oleh C. Kluckhohn sebagaimana dikutip Arifin Noor, dibagi menjadi tujuh unsur, yaitu:

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan sebagainya).
2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem reproduksi, sistem distribusi, dan sebagainya).
3. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan).
4. Bahasa (lisan maupun tertulis)

¹Erni Budiwanti, *Islam Sasak* (Yogyakarta: LKiS, 2000), 47.

5. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak dan sebagainya).
6. Sistem pengetahuan.
7. Religi (sistem kepercayaan).²

Seperti telah menjadi kesadaran kebanyakan orang Muslim, antara agama dan budaya tidaklah dapat dipisahkan. Tetapi juga sebagaimana telah diinsafi oleh banyak ahli, agama dan budaya itu, meskipun tidak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan, dan tidaklah dibenarkan mencampur aduk antara keduanya.³

Kebudayaan yang turun menurun dalam suatu masyarakat itu disebut tradisi. Kebudayaan tradisi sering diklaim sebagai sesuatu yang statis, mistis dan mitologis. Orang sering tidak menyadari bahwa kebudayaan tradisi pun juga berkembang, meskipun sangat lambat dan dalam kurun waktu yang lama. Orang juga sering beranggapan kebudayaan tradisi dan kebudayaan modern, yang lama dan yang baru, sebagai sesuatu fenomena yang lain sama sekali. Orang sering tidak menyadari pula bahwa yang baru adalah kelanjutan atau penyempurnaan dari yang lama. Tradisi merupakan kebiasaan yang kolektif dan kesadaran kolektif sebuah masyarakat.⁴

Tradisi bukanlah suatu objek yang mati. Ia adalah alat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup pula. Tradisi diciptakan manusia untuk kepentingan hidupnya. Oleh karena itu tradisi seharusnya juga dikembangkan sesuai dengan kehidupan. Untuk itu manusia sebagai ahli waris kebudayaan selalu dituntut untuk berani mengadakan perubahan-perubahan terhadap tradisi, membenahi satu atau beberapa bagian yang dirasa tidak sesuai dengan masa kini. Jadi, orang dituntut

²Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 67.

³Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 2003), 36.

⁴Johanes Mardimin, *Jangan Tangisi Tradisi* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 12.

untuk tidak sekedar mengulang, tetapi mesti “secara baru” memberi wujud baru dengan cara mentransformasikannya.⁵

Salah satu unsur budaya yang telah dijelaskan di atas tadi adalah terdapatnya unsur yang menerangkan tentang sistem perkawinan. Dalam kehidupan perkawinan di masyarakat, keserasian hubungan antara mikrokosmos dengan makrokosmos ditunjukkan dengan adanya penentuan waktu-waktu yang dipandang baik. Adanya keyakinan terhadap waktu-waktu yang baik dan waktu-waktu yang kurang baik, dipengaruhi oleh hukum keseimbangan bahwa kegiatan antropologis dalam dunia mikrokosmos harus seimbang dengan kehidupan makrokosmos. Itulah sebabnya mengapa penentuan tanggal perkawinan sering diserahkan kepada pemuka-pemuka adat.⁶

Suatu adat yang sama mengenai kegiatan pernikahan juga ada di tanah Jawa. Hal ini sudah berlangsung sejak nenek moyang. Kemudian suatu adat itu terus berkelanjutan sampai menuju di dunia modern ini. Tradisi-tradisi yang sudah berlangsung tetap terpelihara dengan melaksanakan tradisi tersebut secara turun-temurun. Sehingga itu akan tetap ada dan terpaku di kehidupan masyarakat. Kalau dilihat adat Jawa tentang pernikahan, maka akan banyak adat-adat yang ada di dalamnya. Diantaranya adalah mengenai tradisi *weton* dan juga pemilihan waktu. Adat Jawa yang oleh banyak orang harus dilaksanakan guna mencegah terjadinya suatu malapetaka di lain hari bila tidak dijalankan.

Ketika seseorang telah menemui calon yang akan dinikahi, maka adat Jawa akan berperan di dalam proses pernikahan orang tersebut. Ketika sudah

⁵Ibid., 13.

⁶Abdul Karim, *Islam Nusantara* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), 175.

diterapkan adat Jawa, terlihat banyak tidak cocoknya, maka pernikahan akan batal terjadi. Ini dikarenakan pandangan masyarakat Jawa bahwa tradisi *weton* dan pemilihan waktu pernikahan sangatlah penting. Sehingga bila hal tersebut tidak sesuai dengan tradisi mereka berpandangan akan terjadi sesuatu yang buruk di kemudian harinya. Karena mereka memaknai hal tersebut sesuai dengan apa yang telah terjadi pada sebelum mereka. Akan tetapi di dalam pembahasan ini akan lebih menonjolkan tentang bagaimana cara seseorang ketika banyak ketidakcocokan dalam pasangan sesuai dengan adat Jawa khususnya dalam hal *weton*, melakukan suatu usaha sehingga dapat menimbulkan keputusan menikah dengan orang yang dipilihnya.

Memang selama ini sudah diketahui ada banyak bahasan mengenai tradisi Jawa dalam hal *weton* dan pemilihan waktu, namun ketika ada konflik dengan adat Jawa mengenai *weton* maka akan bingung dan cenderung meninggalkan pasangannya dengan alasan tidak diijinkan oleh adat. Di sini akan dibahas mengenai usaha orang-orang yang telah jatuh cinta terhadap pasangannya ketika tidak cocok dengan adat Jawa khususnya dalam hal *weton*, sehingga ia dapat melangsungkan pernikahan. Tentu saja ini tidak serta merta langsung meninggalkan adat Jawa, akan tetapi tetap menggunakan aturan Jawa dengan bantuan sesepuh atau dukun Jawa ataupun orang yang pandai dalam hal tradisi Jawa.

Hal ini pulalah yang terjadi pada masyarakat muslim di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Masyarakat yang sudah bercampur baur dengan adat-adat lain, akan tetapi adat Jawa tentang pernikahan khususnya dalam

hal tradisi *weton* dan pemilihan waktu tetap terjadi dan berlangsung. Banyak di antara mereka ada yang menemui kecocokan sesuai dengan tradisi tersebut, dan ada juga yang tidak cocok dengan adat ataupun tradisi tersebut, akan tetapi ada cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak cocok dengan aturan Jawa tadi dengan minta bantuan kepada sesepuh ataupun tokoh masyarakat supaya pernikahan tetaplah berlangsung.

Oleh karena itu pentinglah bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan adat Jawa tentang tradisi *weton* dan pemilihan waktu sehingga seseorang dapat membuat keputusan untuk menikah. Penelitian ini penting dilakukan guna menemukan bagaimana gambaran tradisi *weton* dan pemilihan waktu dalam penentuan keputusan untuk menikah yang masih berlangsung. Disamping itu juga untuk mengetahui sejauh mana masyarakat muslim di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dalam berpegangan adat atau tradisi Jawa dalam pernikahan.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah dalam mengkaji masalah tersebut, maka peneliti akan memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan masyarakat muslim di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri terhadap tradisi *weton* dan pemilihan waktu pernikahan?
2. Bagaimanakah sikap masyarakat muslim di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri terhadap tradisi *weton* dan pemilihan waktu pernikahan?

3. Bagaimana usaha-usaha masyarakat muslim di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri agar dapat menikah dengan calonnya sesuai dengan adat Jawa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang ada, maka tujuan peneliti adalah :

1. Mengetahui pandangan masyarakat muslim di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri terhadap tradisi *weton* dan pemilihan waktu pernikahan.
2. Mengetahui sikap masyarakat muslim di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri terhadap tradisi *weton* dan pemilihan waktu pernikahan.
3. Mengetahui usaha-usaha masyarakat muslim desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri guna meloloskan keinginannya untuk dapat menikah dengan calonnya menurut adat Jawa.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan tentang gambaran tradisi *weton* dan pemilihan waktu dalam pernikahan yang masih berlangsung pada masyarakat muslim di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.
2. Dapat dijadikan kajian oleh berbagai pihak, tentang kajian Islam dan budaya.

3. Dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmiah oleh pemerhati masalah-masalah yang berkaitan tentang Islam dan budaya, khususnya dalam masalah pernikahan.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan yang menyangkut pernikahan adat Jawa telah banyak dibahas. Beberapa karya ilmiah mengenai pernikahan adat Jawa yang penyusun temukan, yaitu karya Aisyatun Nadliroh yang berjudul *Tradisi Hitungan Weton dalam Pernikahan, Studi Kasus di Desa Sumberwindu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk*. Karya ilmiah ini menjelaskan tentang tradisi *Weton* secara umum. Tetapi tidak menjelaskan tentang pasangan yang *Wetomnya* tidak cocok akan tetapi tetap menikah sesuai dengan adat Jawa. Ahmad Sularji, dalam karyanya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kejawen dalam Pemilihan Hari dan Bulan-bulan pelaksanaan pernikahan, Studi Kasus di Desa Dompol Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten*. Beliau menjelaskan tentang hari dan bulan pelaksanaan pernikahan dari tinjauan Islam.

Namun sepanjang pengetahuan penyusun belum ada suatu karya ilmiah yang membahas tentang Tradisi *Weton* dan Pemilihan Waktu Pernikahan dalam masyarakat muslim di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Dengan demikian, maka penelitian yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini masih tergolong baru, karena belum ada yang melakukan kajian penelitian ini.